



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.345, 2011

KEMENTERIAN KESEHATAN.
Radioaktif. Pangan. Batas Maksimum.

Cemaran

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1031/MENKES/PER/V/2011
TENTANG
BATAS MAKSIMUM CEMARAN RADIOAKTIF DALAM PANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kesehatan;
 - b. bahwa pangan yang berasal dari daerah atau negara yang diduga mengalami kedaruratan pencemaran radioaktif dapat membahayakan kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Batas Maksimum Cemaran Radioaktif Dalam Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BATAS MAKSIMUM CEMARAN RADIOAKTIF DALAM PANGAN.

Pasal 1

Setiap pangan yang beredar di wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan.

Pasal 2

- (1) Setiap pangan yang berasal dari daerah atau negara yang diduga mengalami kedaruratan pencemaran radioaktif, untuk dapat diedarkan harus memiliki Sertifikat Radioaktivitas Pangan.
- (2) Sertifikat Radioaktivitas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pangan tidak mengandung cemaran radioaktif melebihi batas maksimum.

Pasal 3

Batas maksimum cemaran radioaktif dalam pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sertifikat Radioaktivitas Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan oleh badan yang berwenang di negara asal atau negara pengekspor atau badan yang berwenang di bidang pengawasan tenaga nuklir di Indonesia.